

## **KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TAMAN PANCASILA KABUPATEN KARANGANYAR**

**Oleh**

Huri Kusmini<sup>1</sup>; Joko Pramono<sup>2</sup>; Aris Tri Haryanto<sup>3</sup>

### **Abstract**

*This study aims to analyze the performance of Civil Service Police Unit in the development of policy and enforcement on Street Vendor in Pancasila Park Karanganyar and the barriers experienced by municipal police in policy development and enforcement on Street Vendor in Pancasila Park Karanganyar*

*The presence of street vendors is one of the factors causa problem in both the problem of hygiene in each region as well as in Karanganyar. Various problem associated with street vendors are emerging that turned out to harm the public and local governments also own such discomfort because the existence of street vendors is not in right place (using public space to sell) that interfere with the daily activities of the community.*

**Keywords :** *performance, policies, vendors.*

---

### **Pendahuluan**

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Wilayah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah. Seiring dengan adanya otonomi daerah, kinerja Satpol PP dituntut untuk lebih professional.

Keberadaan Kabupaten Karanganyar menjadi kota kecil yang padat dengan kesibukan dan aktivitas masyarakat yang dinamis siang maupun malam. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menaati peraturan merupakan salah satu unsur penyebab terjadinya bentuk-bentuk pelanggaran, sehingga dapat memicu terjadinya kerawanan sosial dan menyebabkan tidak adanya rasa aman dan tenteram bagi kehidupan masyarakat.

Mengingat pentingnya tata kehidupan masyarakat yang tertib aman dan tenteram di Kabupaten Karanganyar, maka keberadaan dan peran institusi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar sangatlah diperlukan, apalagi dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah yang dapat menunjang bagi peningkatan perolehan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Karena Kabupaten Karanganyar adalah kota yang menjanjikan untuk melakukan aktivitas perdagangan dan penanaman modal (para investor) dalam

mengembangkan usahanya. Namun hal itu juga mempunyai dampak yang luas apabila Pemerintah Daerah tidak tanggap dan mewaspadainya.

Salah satu permasalahannya yang paling menonjol adalah adanya suatu pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Adapun bentuk – bentuk pelanggaran yang sering terjadi antara lain : pengkaplingan sepihak terhadap tanah pemerintah untuk hunian, penjarahan aset negara untuk wirausaha PKL, pelanggaran perizinan dan lain sebagainya.

Menurut data yang ada pada kantor Satpol PP Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2013 ini, PKL yang ada di Karanganyar sekitar 3000 lebih, baik itu yang sudah berizin maupun yang belum berizin, apabila PKL sebanyak tersebut tidak dilakukan penataan dan pembinaan maka apa jadinya Kabupaten Karanganyar yang indah ini dan termasuk kota pariwisata akan menjadi kumuh dan semrawut.

Salah satu contoh kejadian antara PKL di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar dalam penertiban dan penataan PKL di Taman Pancasila tersebut yaitu dalam belasan gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Pancasila ditertibkan petugas Satpol

PP Karanganyar, Selasa (13/8/2013). Pasalnya, Taman Pancasila menjadi salah satu *public space* di wilayah Karanganyar.

Keamanan dan ketertiban masyarakat dan Linmas merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat dapat beraktivitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) mengenai ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab II (5) menyatakan, tugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yaitu, (1) Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, (2) Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, (3) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah, (4) Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat, (5) Melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya lainnya, (6) Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah, (7) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Selanjutnya dalam Bab III (8) PP Nomor 6/2010 disebutkan mengenai kewajiban satpol PP dalam melaksanakan tugasnya yakni, (1) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat, (2) Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja, (3) Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (4) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana, (5) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Menurut Sedarmayanti, (2007:180) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Timpe kinerja adalah sebuah aksi, bukan kejadian. Aksi kinerja ini sendiri terdiri dari banyak komponen dan bukan merupakan hasil yang dapat dilihat pada saat itu juga. Kinerja seseorang akan baik bila mempunyai keahlian yang tinggi. Bila kinerja karyawan dan atasannya baik maka akan berdampak pada kinerja organisasi yang baik pula.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, menurut Hendri Simamora (2010:185), adalah bahwa kinerja seorang pegawai pada dasarnya dipengaruhi oleh tiga faktor, diantaranya adalah, faktor individual yang terdiri dari kemampuan dan keahlian, faktor psikologis, serta faktor organisasi (penghargaan). Sedangkan indikator kinerja pegawai menurut Hendri Simamora yaitu loyalitas, semangat kerja, kerja sama, prakarsa, tanggung jawab, dan pencapaian target. Bagi organisasi, hasil penilaian prestasi kerja para pegawai sangat penting arti dan peranannya dalam pengambilan keputusan tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan, program pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, penempatan, sistem imbalan dan berbagai aspek lain dari keseluruhan proses manajemen secara efektif.

Pengukuran kinerja (Sedarmayanti, 2007 : 195) merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi organisasi. Penilaian pelaksanaan kinerja merupakan pedoman dalam hal karyawan dan yang diharapkan dapat mewujudkan kinerja karyawan secara rutin dan teratur sehingga bermanfaat bagi pengembangan karir karyawan yang dinilai mampu bagi organisasi secara keseluruhan penilaian kinerja adalah sistem formal untuk memeriksa atau mengkaji dan mengevaluasi secara berkala kinerja seseorang. Kinerja dapat pula dipandang sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai seseorang) dan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Pengertian kinerja telah dirumuskan oleh beberapa ahli manajemen antara lain,

Robert, 2002 dalam buku *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* mendefinisikan Kinerja (*performance*)

adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. (Mohamad Mahsun, S.E., M.Si., Ak., 2006 : 25).

Prawiro Sunoro, 1999 dalam buku Merry dan Dian Panji mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. (H. Moh. Pabundi Tika, 2005 : 121)

Ketentuan Umum Pedagang Kaki Lima (PKL) Menurut Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL), adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usaha, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan atau dibongkar pasang.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha pedagang sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha dan perlu diberi kesempatan untuk berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberadaan PKL perlu dikelola, ditata dan diperdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota, serta terciptanya adanya lingkungan yang baik dan sehat.

Sarana dan prasarana PKL adalah alat atau perlengkapan yang digunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang akan diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak yang dilengkapi roda.

Berdasar dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian, bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam kebijakan pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe Studi kasus dan Studi lapangan. Pengertian metode penelitian kualitatif dilakukan dalam situasi yang wajar (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verthehen*). Metode ini berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrumen penelitian dalam metode ini ialah si peneliti sendiri. Jadi peneliti merupakan *key instrument*, dalam mengumpulkan data si peneliti harus terjun langsung kelapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik angket tidak digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Seiring dengan perkembangan daerah perkotaan dan adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi dan kurangnya ketersediaan lapangan kerja dan sarana prasarana dalam jumlah yang banyak, sehingga banyak masyarakat bawah mengambil alternatif untuk berprofesi sebagai PKL.

Berkembangnya PKL dipicu oleh gagalnya pemerintah membangun ekonomi

yang terlihat dari rendah dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, tidak berkembangnya usaha-usaha di sektor riil yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran yang sampai saat ini diprediksi kurang lebih 40 juta penduduk sedang menganggur.

Pada dasarnya penerapan kebijakan yang dilakukan Satpol PP dalam kebijakan pembinaan dan penertiban pedagang kaki lima di Taman Pancasila, Kabupaten Karanganyar merupakan suatu cara untuk mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar. Penerapan kebijakan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah agar kegiatan usaha pedagang kaki lima di lokasi-lokasi tertentu diupayakan untuk mampu menjadi daya tarik Pariwisata Daerah. Penataan dan Pembinaan PKL di Kabupaten Karanganyar khususnya Taman Pancasila.

Seluruh rangkaian kegiatan yang sedang dilakukan oleh Satpol PP dalam menertibkan PKL di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar merupakan kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai. Hasil tersebut merupakan suatu keberhasilan Satpol PP dalam melakukan penerapan kebijakan yang saat ini tengah dilaksanakan. Sebelum membahas tentang hasil yang dicapai oleh penerapan kebijakan tersebut, maka akan dibahas sedikit tentang proses dalam pencapaian keberhasilan tersebut.

Ratusan PKL yang ada di Taman Pancasila, Kabupaten Karanganyar, kesemuanya telah melakukan dan menaati peraturan yang ada yang diberikan oleh Satpol PP terhadap seluruh aktivitas yang ada di Taman Pancasila. Ada beberapa tanggapan yang dilontarkan oleh ketua paguyuban mengenai keberadaan PKL yang ada di Taman Pancasila. Tanggapan tersebut dilontarkan oleh Bapak Ari Wanani, penjual

kaos yang juga sebagai Ketua Paguyuban Pemalni:

”...keberadaan PKL di sini semuanya sudah sangat baik sekali. PKL di sini itu mudah komunikasi dan juga kita sering bermusyawarah dengan anggota kita, bahkan dengan paguyuban lain...” (Wawancara, 05 Agustus 2014).

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Sogi Wartono, seorang penjual bakso dan mie ayam yang juga Ketua Paguyuban Handayani: ”...ya mas, rata-rata kita menjunjung kebersamaan agar Taman Pancasila semakin kondusif. Kita juga membangun rasa saling memiliki...” (Wawancara, 05 Agustus 2014).

Dari kedua tanggapan tersebut, terlihat jelas bahwa sikap antar PKL sudah terjalin harmonis, bahkan terjadi interaksi dengan cara musyawarah. Lebih dari itu, mereka juga sepakat untuk menjadikan Taman Pancasila lebih kondusif dan juga menumbuhkan rasa saling memiliki, karena Taman Pancasila adalah milik bersama. Demikian juga halnya dengan interaksi dengan para pengunjung yang datang ke Taman Pancasila. Mereka bersikap sangat sopan, dimana orang Jawa yang mengedepankan *'unggah-ungguh'* dalam beretika. Bukan hanya sebatas itu saja, sampai permasalahan kebersihan pun menjadi faktor yang menentukan kenyamanan para pengunjung atau waisatawan yang berkunjung ke Taman Pancasila.

Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa penertiban yang dilakukan Satpol PP yang dibantu oleh aparat kepolisian belum memberikan hasil yang efektif. Seperti kenyataan yang terjadi di Taman Pancasila Karanganyar, PKL masih banyak berjualan di taman tempat mainan anak-anak, mereka jelas mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan Taman Pancasila, selain itu mereka pun tidak memiliki kesadaran dengan larangan dalam Perda No.13 Tahun 2006 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. Untuk menghadapi berbagai perubahan dan paradigma yang berkembang, penataan ketertiban, kebersihan, dan keindahan harus mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, tidak hanya dari kalangan eksekutif maupun legislatif semata, melainkan juga dari peran aktif serta partisipasi masyarakat Karanganyar. Karena

seperti yang tampak di lapangan, bahwa penataan ketertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang paling tampak merusak keindahan dan kebersihan Kabupaten Karanganyar.

Responsivitas merupakan tanggapan berupa tanggung jawab yang diberikan kepada yang menerima layanan, dalam hal ini yaitu PKL Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar, masyarakat Karanganyar, dan aparat Satpol PP Kabupaten Karanganyar selaku petugas penertiban PKL khususnya di Taman Pancasila. Seberapa jauh mereka melihat kebijakan Perda No.13 tahun 2006 ini berjalan dan diterapkan di Kabupaten Karanganyar. Responsivitas juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh masyarakat Karanganyar. Responsivitas diharapkan dapat menjadi cara yang efisien dalam mengatur dan mengevaluasi kebijakan Perda No.13 Tahun 2006 dalam menciptakan Kabupaten Karanganyar yang tertib, bersih dan indah dengan menertibkan PKL di Kabupaten Karanganyar, terutama Taman Pancasila. Masyarakat, aparat dan PKL dikatakan dapat bertanggungjawab jika mereka dinilai mempunyai responsivitas atau daya tanggap yang tinggi mengenai Perda No.13 Tahun 2006 ini. Masyarakat, aparat petugas penertiban, dan PKL Taman Pancasila dapat memberikan keluhan dan aspirasi, sehingga kebijakan Perda tersebut dapat di evaluasi sebagaimana mestinya.

Responsivitas sangat diperlukan dalam menanggapi kebijakan yang telah dibuat untuk ditaati di kehidupan bermasyarakat. Dari responsivitas tersebut, pemerintah yaitu DPRD selaku pembuat kebijakan dapat memahami sejauhmana pihak-pihak yang terkait dalam Perda No.13 Tahun 2006 menanggapi peraturan yang dibuat. Dalam hal ini yaitu penertiban PKL di Taman Pancasila, Karanganyar agar terciptanya Kabupaten Karanganyar yang tertib, bersih dan indah. Untuk mengetahui lebih lanjut responsivitas pada kebijakan Perda No. 13 Tahun 2006 dalam penertiban PKL di Taman Pancasila Karanganyar, dapat dilihat dari penjelasan berbagai responsivitas pihak-pihak terkait berikut ini. Keberadaan PKL mengundang dilematis. Disatu sisi, PKL dibutuhkan karena memilikipotensi ekonomi berupa menciptakan kesempatan

kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan *ouput* sektor riil, mengembangkan jiwa kewirausahaan dan sektor pariwisata. Bahkan jika PKL dikelola dengan baik dan bijak dapat menjadi sumber bagi Pendapatan Asli Daerah. PKL juga memiliki manfaat antara lain meningkatkan kemandirian perekonomian rakyat, menyerap tenaga kerja dalam jumlah tidak terbatas, mendukung industri secara makro, serta meningkatkan PAD. Sedangkan sisi yang lain, PKL merusak estetika lingkungan taman pancasila khususnya dengan kesemrawutan dan kekumuhannya.

Kualitas pelayanan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kinerja Satpol PP Karanganyar dalam menertibkan PKL di Kabupaten Karanganyar. Apakah kinerja tersebut telah maksimal dan intensif dilakukan. sehingga Kebijakan Perda No. 13 Tahun 2006 berjalan dengan efektif. Selanjutnya mengenai kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL di Taman Pancasila Karanganyar akan di jelaskan agar dapat mengevaluasi kebijakan No.13 Tahun 2006.

Kehadiran pedagang kaki lima telah menjadi dilema bagi pemerintah kabupaten dalam menata lingkungan kota. Di satu sisi pedagang kaki lima dapat menjadi pengurang beban pemerintah dalam mengurangi pengangguran, namun di sisi lain adanya pedagang kaki lima dapat menimbulkan berkurangnya ketertiban dan keindahan kota. Permasalahan tersebut hampir dialami oleh tiap pemerintah kota, tanpa terkecuali Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu Satpol PP Karanganyar sendiri telah mengadakan penataan terhadap para pedagang kaki lima, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Apabila para pedagang kaki lima tersebut direlokasi, maka seringkali hal tersebut menimbulkan kekecewaan bagi pedagang kaki lima karena pendapatan mereka jauh berkurang.

Penertiban PKL di Taman Pancasila Karanganyar, Satpol PP yang di kurang lebih berjumlah 40-50 orang setiap hari nya menyebar di ke kawasan Taman Pancasila Karanganyar. Penertiban dengan cara merazia gerobak dagangan PKL ini dibantu oleh petugas Kepolisian dilakukan mulai pukul 09.00 Pagi. Lain hal saat dilakukan

razia besar-besaran, razia ini dilakukan apabila Kabupaten Karanganyar sedang melaksanakan atau penyambutan untuk acara-acara besar seperti pemilihan Bupati Karanganyar. Razia besar-besaran ini pun dari personil Satpol PP yang diturunkan lebih banyak dari biasanya, sekitar 70-100 orang. Sesuai dengan pendapat Bapak Sandi selaku petugas penertiban di Taman Pancasila Karanganyar bahwa, minimnya jumlah personel Satpol PP dalam menertibkan yang terkandung dalam Perda No.13 Tahun 2006 ini sangat menentukan hasil dari kebijakan tersebut. Selain jumlah tentu saja petugas yang masih muda dan bertanggung jawab sangat di butuhkan.

Orientasi terhadap tugas dalam penelitian ini yaitu bagaimana untuk mewujudkan keseimbangan untuk memiliki hak yang seharusnya dimiliki. Masalah kebijakan Perda No.13 Tahun 2006 disini yaitu untuk menertibkan PKL di Taman Pancasila Karanganyar. Keadilan dilihat dari bagaimana menjaga akuntabilitas publik yang seharusnya dipertanggungjawabkan, seperti menjaga dan mempertanggungjawabkan sarana prasarana yang di gunakan Satpol PP Kabupaten Karanganyar dalam melakukan tugas penertiban PKL di Taman Pancasila Karanganyar.

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas dalam penertiban PKL di Taman Pancasila Karanganyar yang dilakukan aparat Satpol PP Kabupaten Karanganyar sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat, dan apakah kebijakan Perda No.13 Tahun 2006 telah sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat Karanganyar. Sudah selaknya para aparatur Negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memenuhi kriteria akuntabilitas dan responsivitas yang baik. Namun hal tersebut harus juga didasari dengan birokrasi mengenai nilai dan norma-norma yang diyakini aparaturnya. Sehingga kebijakan Perda No. 13 tahun 2006 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Serta kepercayaan masyarakat kepada aparatur semakin meningkat Pertanggung-jawaban mengenai akuntabilitas publik di Satpol PP Kabupaten

Karanganyar sangat terjaga ketat. sarana prasarana yang digunakan untuk menertibkan PKL dipakai sesuai dengan kebutuhan yang digunakan, tidak untuk kepentingan pribadi. Untuk mengangkut barang PKL saja petugas masih kewalahan, karena keterbatasan sarana prasarana. Selain itu untuk menggunakan kendaraan milik pemerintah ini perlu adanya surat tugas dan hanya dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut penertiban di Kabupaten Karanganyar.

Ketegasan dalam memakai barang-barang milik Negara memang harus dipertahankan, karena bisa saja barang-barang tersebut digunakan untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Satpol PP Karanganyar sangat memperhatikan mengenai akuntabilitas publik yang seharusnya digunakan sebagai mana mestinya. Karena mempertanggungjawabkan sarana prasarana yang dimiliki pemerintah merupakan suatu kesadaran dari diri masing-masing perorangan. Bapak Ahmed Fauzi menambahkan mengenai akuntabilitas publik yaitu, Sarana prasarana yang jumlahnya ini memang harus di jaga. sebagai petugas penertiban PKL sangat menyayangkan jika sarana prasarana tersebut disalah gunakan oleh petugas. Namun semua pihak dalam penertiban ini yakin dan percaya pada seluruh aparat Satpol PP Kabupaten Karanganyar akan mempertanggung-jawabkan sumberdaya yang dimiliki, demi tercapainya harapan dari Perda No.13 tahun 2006 ini.

Data Pendukung dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adapun data pendukung dari Satpol PP Kabupaten Karanganyar, adalah sebagai berikut:*pertama*, pembinaan; dari Anggota Satpol PP biasa mengadakan penyuluhan dan berkumpul bersama PKL di Taman Pancasila yang bertujuan untuk memberi pengarahan dan penyuluhan tentang perekonomian, social dan yang jelas memberikan penyuluhan tentang bagaimana menjadi pedagang yang baik, yang semestinya mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Adanya pendekatan secara individu buat anggota Satpol PP bertugas meninjau PKL di Taman Pancasila sehingga, maka akan terlihat antara anggota Satpol PP dengan PKL sangatlah dekat,

*Kedua*, penertiban; Penertiban ini berlaku untuk bagaimana PKL itu bisa diatur sesuai dengan barang dagangannya yang bertujuan tempat atau area untuk berdagang akan terlihat lebih rapi, yaitu dengan cara; dibuatnya kartu Anggota yang khusus buat para PKL, dan apabila masih ada pedagang yang tidak mempunyai kartu anggota terpaksa dari Anggota Satpol PP wajib melarang atau membongkar paksa dagangannya, adanya tertib jam-jam untuk berdagang yaitu dari jam 16.00 s/d jam 21.00 WIB yang apabila ada yang melanggar akan dikenai sanksi yang sudah ada dalam Perda di Kabupaten Karanganyar, adanya pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Satpol PP baik langsung terjun di lapangan ataupun pengawasan yang dilakukan di depan Taman Pancasila yaitu Anggota Satpol PP memantau dari Rumah Dinas Bupati Kabupaten Karanganyar.

Penertiban itu menurut saya tidak perlu dengan adanya kekerasan dengan diadakannya beberapa aturan-aturan di atas tentang PKL di taman Pancasila seharusnya paham apa manfaat dari aturan-aturan tersebut supaya di Taman Pancasila akan terlihat lebih rapi, indah dan nyaman bagi pengunjung.

## **Penutup**

Dalam pembinaan dan penertiban Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Taman Pancasila Kabupaten Karanganyar dengan melihat kajian diatas dikatakan belum efektif, hal ini dilihat dari harapan masyarakat Karanganyar khususnya pengunjung di Taman Pancasila yang menginginkan suasana di Kabupaten Karanganyar khususnya di Taman Pancasila lebih terlihat bersih, tertib dan indah serta nyaman. Dengan keinginan menyiptakan Taman Pancasila di Kabupaten Karanganyar yang bersih, tertib dan indah serta nyaman bagi pengunjung maka harus adanya saling berkomunikasi antara anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan Pedagang Kaki Lima ( PKL ) di Taman Pancasila agar supaya di Kabupaten Karanganyar khususnya di Taman Pancasila ada perubahan yang di harapkan oleh masyarakat Kabupaten Karanganyar.

## **Daftar Pustaka**

- Pawito. 2007. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta : PT. Lkis
- Moleong, Lexy J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cetakan 10 Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Alan Gilbert & Josef Gugler. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta : PT.Tiara Wacana Yogya.
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Surabaya : ITS Press.
- B.N. Marbun. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Surya Multi Grafika.
- C.S.T. Kansil dan Christine. 2002. *Pemerintahan Daerah di Indonesia-Hukum Administrasi Daerah 1903-2001*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi. 1996. *Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- H.A.W.Wijaya. 2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mahsun, Mohamad, 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendy, 2003, *Modul Diklat Prajabatan Golongan III : "Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia"*, LAN RI, Jakarta.
- Sondang P. Siagian, 1996, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sutrisno. Dan Brisma Renaldi, 2003. *Manajemen Keuangan Teori Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: EKONISIA
- Tika, H. Moh. Pabundi. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah
- Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.